



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan pihak terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sehingga dipandang perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomo 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Desa dan pihak lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa.
11. Pihak lain yang terkait adalah pihak di luar Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa yang menjadi bagian dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa antara lain pegawai dengan perjanjian dan pelaksana pengadaan barang/jasa yang sedang mengerjakan kegiatan.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

13. Verifikator adalah Petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
 14. Tim Penelaah adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower yang terdiri dari Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV selaku koordinator dan beranggotakan semua Jabatan Fungsional di bawahnya sesuai dengan wilayah masing-masing.
 15. Pengawas adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas.
 16. Administrator System adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan operasi *Whistle Blowing System*.
 17. Penanggungjawab adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Setiap Pegawai ASN berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran yang mengarah kepada dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistleblower System harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*)

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*Where*)

Berkaitan dengan nvest terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigative serta membantu dalam menentukan tempat nvest penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*When*)

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan

ruang lingkup penugasan audit investigative, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*)

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intention*).

f. bagaimana modus penyimpangan (*How*)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002